



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Cilacap, tanggal 12 April 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta sebagai Penjual Makanan, tempat tinggal di xKota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, No. Hp. x.
Sebagai "**Pemohon I**";

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, tanggal 26 November 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta sebagai Penjual Makanan, tempat tinggal di xKota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, 09 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 02 Juni 2011, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx dengan mas kawin berupa perhiasan emas cincin seberat 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di xx Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 23 November 2011 dan telah meninggal dunia;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 14 November 2012;
 - 4.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 05 Juni 2017;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk membuat akta kelahiran anak, dan keperluan administratif lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 02 Juni 2011;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3674036611890002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 9 Mei 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama M. **xxxxxxxxxxxx**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **xxxxxxxxxxxx** (saksi sendiri) dan **xxxxxxxxxxxx**;
- Bahwa maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saat ini para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2011;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama M. xxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxx dan xxxxxxxxxxxx (saksi sendiri);
 - Bahwa maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa saat ini para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan itsbat ini untuk kepastian hukum, karena para Pemohon belum mempunyai Akta nikah, karena sewaktu menikah ibu Pemohon II tidak merestui Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Bahwa kemudian Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada angka 1 Pasal 2 dan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, dan untuk menguatkan dalil tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan menurut identitas pada bukti-bukti tersebut Para Pemohon beralamat di wilayah Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 165

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan pengesahan perkawinannya yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon yang bernama xxxxxxxx dan saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxxxx, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai posita permohonan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu tentang prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan keadaan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sebagaimana tersebut pada posita angka 1 dan 2 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Oleh karena

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 171 HIR, dan keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 170 HIR, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara hukum Islam, dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx dan saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Bahwa status Pemohon I bujangan sedangkan Pemohon II perawan;
4. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut hukum;
5. Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki keturunan 3 orang anak;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Juni 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Banten, dengan tata cara hukum Islam, serta syarat dan rukun pernikahannya telah terpenuhi;

2. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut hukum, dan pernikahan mereka tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah;
3. Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki keturunan 3 orang anak;
4. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (*vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Artinya: “dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*”

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدى عدل

Artinya : “Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Para Pemohon tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Para Pemohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Para Pemohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pekawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 2 Juni 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 *Hijriah*, oleh kami **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Ali, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs tanggal 29 September 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)